

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN (PPh) BERDASARKAN KITAB ROMA 13:7 PADA
MASYARAKAT KOTA TENTENA**

**Steviyani Palindondaya Botilangi¹, Chalarce Totanan², Lucyani Meldawati²
Muhammad Ikbal Abdullah², Muhammad Din², Haryono P. Kamase²**

¹ Mahasiwa Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tadulako, Palu

² Dosen Jurusan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tadulako, Palu
stevi.botilangi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the perception of individual taxpayers in paying income tax based on Romans 13:7 in the Tentena city community. The type of research used is descriptive qualitative with data collection methods using observation, interviews, and documentation techniques. The analysis technique in this study uses data reduction analysis, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate a lack of understanding of taxpayers regarding several tax regulations, so that socialization is needed from the local government and religious leaders. In the perception of taxpayers, taxes are considered an obligation for business actors, taxes function for regional development. In addition, spiritual experiences and the Bible influence taxpayer awareness in carrying out their tax obligations.

Keywords: Perception, Business Actors, Income Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan berdasarkan kitab Roma 13:7 pada masyarakat kota Tentena. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap beberapa aturan perpajakan sehingga perlu adanya sosialisasi dari pemerintah setempat bersama pemuka agama. Dalam persepsi wajib pajak, pajak dianggap sebagai kewajiban bagi pelaku usaha, pajak berfungsi untuk pembangunan daerah. Selain itu, pengalaman spiritual dan Alkitab mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Persepsi, Pelaku Usaha, Pajak Penghasilan

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objekif
Volume 8/Nomor 2/Januari 2026
doi:10.11594/untad.jan.8.2.26762
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Peran pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan peraturan perpajakan (Ermawati, 2018). Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan, sedangkan bagi wajib pajak, pajak sering dipandang sebagai beban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, diperlukan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta peran fiskus dalam mengelola sistem perpajakan secara optimal (Novella & Tjhai Fung Njit, 2017).

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkatan penghasilan tertentu (Siregar, 2018.). Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Heryanto & Wijaya, 2017). Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada di bawah standar ideal. Pada tahun 2012, rasio pajak Indonesia hanya sekitar 12%, yang seharusnya mencapai 19% dan bahkan rasio pajak Indonesia berada di bawah rata-rata negara miskin yang sudah mencapai 14,3% (Todingla'bi' Palilu & Totanan, 2022) . Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh 5,02% lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Layanan Jasa Lainnya sebesar 10,55% (Anon, 2020). Meskipun Pemerintah telah berusaha menargetkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, namun untuk tahun 2022 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.265 triliun lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sejumlah Rp 1.277,5 Triliun (Kurnianingsih, 2021).

Fenomena tersebut juga terlihat pada tingkat penerimaan pajak daerah, seperti di Kabupaten Poso. Data penerimaan pajak menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun, khususnya penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, serta peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Berikut data realisasi pajak dari tahun 2018-2023 pada Kabupaten Poso :

Tabel 1. 1
Data Penerimaan Pajak Tahun 2018-2019 di Kabupaten Poso

Tahun	Bruto	Netto
2018	Rp831.304.572.972	Rp825.971.579.603
2019	Rp1.850.306.270.938	Rp1.826.668.939.286
2020	Rp1.808.142.839.627	Rp1.494.385.118.303
2021	Rp2.541.052.255.776	Rp2.428.733.771.105
2022	Rp3.388.793.152.751	Rp3.343.502.807.275
2023	Rp4.641.723.397.323	Rp4.256.210.096.231

Sumber : Kantor Pajak Pratama Kabupaten Poso (2023)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi pajak Kabupaten Poso sebesar 825.971.579.603, angka ini merupakan jumlah

uang yang telah dibayar oleh wajib pajak dalam bentuk berbagai jenis pajak. Pada tahun 2019 realisasi pajak mengalami peningkatan sebesar 1.826.668.939.286, peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, peningkatan ekonomi di wilayah Kabupaten Poso, atau mungkin ada perubahan kebijakan atau program pajak yang mempengaruhi tingkat pengumpulan pajak. Pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan dampak pandemi Covid-19 yang melanda banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Poso. Pada saat itu realisasi pajak menurun sebesar 1.494.385.118.303, berbagai upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak. Tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dalam realisasi pajak sebesar 3.343.502.807.275. Pada tahun 2023, realisasi pajak terus meningkat menjadi 4.256.210.096.231. Peningkatan ini menunjukkan bahwa trend pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pengumpulan pajak Kabupaten Poso.

Pada umumnya kepatuhan wajib pajak lebih banyak menekankan pada faktor ekonomi dan eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan pelayanan fiskus. Namun, faktor non-ekonomi yang berasal dari dalam diri individu, seperti nilai keluarga, budaya, dan juga agama, masih relatif kurang mendapat perhatian. Mohdali et al. (2014) mengemukakan, salah satu faktor nonekonomi yang kurang mendapat perhatian adalah spiritualitas atau nilai agama. Nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia diharapkan mampu mencegah sikap negatif atau sikap kurang baik serta mendorong sikap positif dalam kehidupan bernegara sehari-hari.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas memiliki potensi besar dalam memanfaatkan nilai agama sebagai dasar dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. Hal ini tercermin dalam sila pertama Pancasila yang menekankan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai agama diyakini mampu membentuk sikap moral individu, termasuk dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Astim, (2007) sila pertama ini menyinari, mendasari, dan menjiwai keempat sila lainnya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, nilai-nilai sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa bangsa Indonesia.

Di Indonesia terdapat 6 (enam) agama resmi yang diakui yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Konghucu dan Budha. Setiap agama memiliki ajarannya masing-masing dan pandangan tersendiri mengenai pajak. Dalam ajaran agama Kristen Protestan, terdapat nilai-nilai yang mendorong ketaatan terhadap otoritas, termasuk dalam hal perpajakan. Di dalam Alkitab yang merupakan Kitab Suci Umat Kristiani, pajak merupakan bayaran wajib yang dibayarkan oleh orang Israel kepada Pemerintah Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel.

Roma 13 : 7, berbunyi: "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat". Makna ayat ini menekankan pentingnya menghormati otoritas yang berlaku. Ini bisa menciptakan kesadaran pajak, di mana individu melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kewajiban moral mereka untuk mendukung struktur pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Ayat ini juga menyoroti kewajiban moral dalam memberikan apa yang menjadi hak bagi pihak berwenang. Ini dapat mengarah pada pemahaman bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab moral individu untuk mendukung kebutuhan publik dan kesejahteraan bersama. Ayat ini juga

menyebutkan rasa takut kepada yang berwenang. Ini bisa mempengaruhi kesadaran pajak karena takut akan konsekuensi hukum dan sosial jika tidak mematuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan pemaparan fenomena dan informasi di atas, muncul pertanyaan bagaimana persepsi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang berdasar pada kitab Roma 13:7?

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang berdasar pada kitab Roma 13:7. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis berminat melakukan penelitian yang berjudul “PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERDASARKAN KITAB ROMA 13:7 PADA MASYARAKAT KOTA TENTENA”

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Kebijakan Publik dalam Perpajakan

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Sari (2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pedoman yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, Mustari (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan strategis yang dibuat oleh otoritas pemerintah dan bersifat mengikat masyarakat luas.

Dalam konteks perpajakan, kebijakan publik berperan penting dalam mengatur sistem pemungutan pajak, termasuk penerapan sistem self-assessment. Kebijakan ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran dan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban tersebut.

B.2 Pajak dan Pajak Penghasilan

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, namun hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Menurut Prebawa et al. (2022), PPh merupakan pajak pusat yang menjadi sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Hal ini menjadikan faktor internal seperti persepsi, kesadaran, dan nilai individu sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

B.3 Kesadaran dan Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana individu memahami dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan (Ermawati, 2018). Kesadaran ini berkaitan erat dengan persepsi wajib pajak terhadap pajak itu sendiri.

Persepsi wajib pajak merupakan cara pandang atau penilaian individu terhadap kewajiban perpajakan, termasuk manfaat, keadilan, dan kewajiban moral dalam membayar pajak. Persepsi yang positif akan mendorong kepatuhan, sedangkan persepsi negatif dapat menyebabkan penghindaran pajak.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, faktor non-ekonomi seperti nilai moral, budaya, dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk persepsi wajib pajak.

B.4 Pajak dalam Perspektif Roma 13:7

Roma 13: 7 “ Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.”

Ketaatan orang percaya membayar pajak adalah bagian dari ketaatan kepada pemerintah yang adalah salah satu otoritas yang Tuhan institusikan untuk kebaikan manusia. Dalam Roma 13:7 dijelaskan bagaimana kita umat kristiani harus tunduk kepada pemerintah di atas kita. Dikatakan pula bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat diperintahnya (Todingla’bi’ Palilu & Totanan, 2022). Pemerintah menyandang pedang untuk atas nama Allah menghukum mereka yang berbuat kejahatan. Oleh karena kita perlu taat kepada pemerintah dan wajib membayar pajak kepada pemerintah, sebab pemerintah dan para petugas pajak adalah pelayan-pelayan Allah.

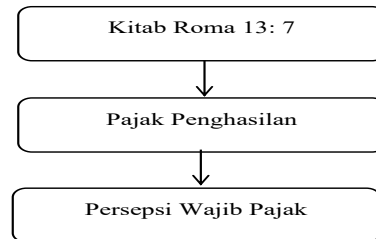
Dalam Roma 13: 1-7, khususnya ayat 6 versi Terjemahan Baru Edisi Kedua (TB2) mengatakan bahwa: Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Melalui nas Roma 13:1-7 telah dijelaskan bahwa setiap jiwa harus membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah juga adalah hamba dan pelayan Allah (Lorens & Sine, 2024). Menurut Lori, (2020, dalam Todingla’bi’ Palilu & Totanan, 2022) di dalam alkitab tidak ada larangan dalam melakukan pembayaran pajak. Justru sebaliknya, Alkitab mendorong umatnya menjadi warga negara yang baik, salah satunya lewat membayar pajak.

B.6 Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan bernegara setiap warga negara harus ikut aktif berkontribusi terhadap pembangunan khususnya perekonomian, salah satu kewajiban masyarakat Indonesia untuk aktif dalam pembangunan negara dengan melakukan pembayaran pajak. Begitupun dalam kehidupan beragama yang mengakui adanya Tuhan dan menggunakan nilai-nilai agama, manusia percaya bahwa kehidupan tidak selamanya berdasarkan ego dan pandangan duniawi tetapi terikat pada titah-titah agama yang dianutnya.

Pada penelitian kali ini berfokus pada wajib pajak beragama kristen yang ada pada Kota Tentena, Kabupaten poso. Di dalam Alkitab kita diajarkan dan diwajibkan untuk membayar dan memberi apa yang menjadi hak negara , ini berarti tidak hanya hukum saja yang mewajibkan kita untuk membayar pajak tetapi jauh sebelumnya Tuhan juga sudah menetapkan dan mengharuskan kita sebagai umat yang beragama dan bernegara untuk taat pada merealisasikan kewajibannya pada negara. Dengan adanya kewajiban didalam bernegara dan juga beragama untuk membayar pajak kepada pemerintah, bagaimanakah persepsi wajib pajak

orang pribadi dalam melakukan kewajiban pajaknya khususnya pajak penghasilan sesuai dengan kitab Roma 13: 7. :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan menganalisis fenomena berdasarkan data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Menurut Sugiarto (dalam Ulfa & Aribowo, 2021), penelitian kualitatif menekankan pemahaman menyeluruh terhadap gejala sosial melalui data yang dikumpulkan dari latar alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada persepsi wajib pajak Kristen Protestan dalam membayar pajak penghasilan berdasarkan Kitab Roma 13:7.

Penelitian dilaksanakan di Kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan tujuan mengetahui kesadaran wajib pajak pemilik usaha pribadi beragama Kristen Protestan terhadap kewajiban perpajakan. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu seperti memiliki usaha sendiri (hotel, café, rumah makan, penginapan, atau toko grosir), memiliki penghasilan kena pajak, serta beragama Kristen Protestan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang memenuhi kriteria tersebut.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mendalam dan mendukung data utama. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data, yaitu menyaring dan mengelompokkan data hasil wawancara sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menampilkan hasil analisis dalam bentuk narasi terkait persepsi wajib pajak terhadap pajak penghasilan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan utama secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sendiri (café, hotel, rumah makan, penginapan, atau toko grosir),
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
3. Memiliki penghasilan kena pajak,
4. Beragama Kristen Protestan.

Oleh karena itu, peneliti mengambil keputusan untuk mewawancarai informan-informan berikut.

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Informasi Informan
1.	L	L merupakan seorang berumur 30 tahun beragama Kristen protestan. L memiliki usaha sebuah hotel, merupakan seorang wajib pajak dan juga memiliki NPWP.
2.	LL	LL merupakan warga negara Indonesia beragama Kristen protestan, berumur 32 tahun. LL memiliki sebuah Toko Grosir. LL merupakan wajib pajak dan memiliki NPWP.
3	N	N merupakan seorang wajib pajak berusia 46 tahun. N memiliki sebuah usaha rumah makan. N seorang yang beragama Kristen. N juga memiliki NPWP.
4	PP	PP merupakan seorang pemilik cafe. Berusia 60 tahun, beragama Kristen Protestan. PP merupakan seorang wajib pajak dan memiliki NPWP.
5	AT	AT adalah wajib pajak yang memiliki usaha sebuah Cafe. AT berusia 56 tahun, beragama Kristen Protestan dan memiliki NPWP.
6	NR	NR merupakan seorang wajib pajak yang memiliki usaha sebuah penginapan, berusia 31 tahun, beragama kristen protestan, dan memiliki NPWP

Sumber: Diolah peneliti,2025

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Hasil Penelitian

D.1.1 Pajak Sebagai Kewajiban Bagi Pelaku Usaha

Pajak merupakan iuran masyarakat yang diberikan kepada negara dengan sifat yang memaksa. Kemudian masyarakat menganggap bahwa pajak ini sendiri merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara seperti yang diungkapkan oleh PP,L,AT dan NR yang beranggapan kalau pajak itu sebuah kewajiban meskipun memberatkan usahanya.

“ya kalo mo diliat juga kewajiban tapi ada beban juga karena café ini tidak mutlak kita tau pendapatannya bagaimana kadang-kadang kosong sedangkan pajak harus dibayar setiap tahun...”. (Hasil wawancara dengan informan PP).

"Kewajiban sebagai warga Indonesia". (Hasil wawancara dengan informan L).

"yaa karena memang kewajiban yang harus kita taati" (Hasil wawancara dengan informan AT).

"kalo untuk kami selain kewajiban..." (Hasil wawancara dengan informan NR).

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh N yang beranggapan kalau Pelaku Usaha itu menjadi sebuah keharusan dalam membayar pajak.

"sebenarnya sih kalo mo di bilang beban itu tidak beban karena seharusnya torang ini bayar pajak...". (Hasil wawancara dengan informan N).

Pernyataan lanjutan dari NR yang mengatakan kalau pajak kalau pajak itu kadang memberatkan kadang tidak.

"...Kalo untuk pajak daerah bisa dibilang ee kadang berat kadang tidak". (Hasil wawancara dengan informan N).

Begitupun yang di ungkapkan oleh LL bahwa mereka mau membayar pajak namun, jangan terlalu banyak pajak yang dikenakan kepada pelaku pelaku usaha sehingga membebani pelaku usaha dan juga banyaknya peraturan perpajakan membuat sebagian wajib pajak menjadi bingung sehingga menjadi beban tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

"Cuma tergantung dari pemerintahnya, masyarakat so ikut aturan jangan di tambah beratkan, kaya pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak usaha, banyak sekali itu to" (Hasil wawancara dengan informan LL).

Hasil dari wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak yang ditarik dari penghasilan mereka itu merupakan sebuah keharusan dan kewajiban yang harus mereka berikan kepada negara. Meskipun dalam pelaksanaannya pelaku usaha sedikit terbebani khususnya dari jumlah pajak yang harus pelaku usaha bayarkan dan proses penyetoran pajak juga yang harus lebih dipermudah.

D.1.2 Pajak Untuk Pembangunan Daerah

Untuk menjalankan sistem pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka, diperlukannya sumber dana untuk membiayai suatu kebijakan dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu pemasukan negara yaitu dari pajak yang ditarik oleh pemerintah kepada rakyat/masyarakat. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo, (2018), pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh PP.

"...ketika tidak ada pajak bagaimana bisa jalan roda pemerintah karena pajak itu salah satu sumber untuk pendapatan daerah maupun negara karena untuk anggaran APBN kan itu kan bersumber juga dari pajakkan pendapatan negara". (Hasil wawancara dengan informan PP).

Wajib pajak sendiri berharap dengan pajak yang mereka keluarkan dan berikan kepada pemerintah harus sejalan dengan proses pembangunan infrastruktur publik yang lebih baik. Hal ini di ungkapkan oleh L, N, NR.

“jadi yaa bagaimana seimbang no dengan apa yang torang dapat juga dari pemerintah dari torang bayar pajak ini, ada depe timbal baliklah, torang so ba bayar yaa kira-kira depe keuntungan buat torang dari pemerintah apa dari pajak, bisa bangun daerahnya, fasilitasnya”. (Hasil wawancara dengan informan L).

“...dengan torang sadar diri membayar pajak torang juga dikembalikan sama torang jalan jadi bagus mau kemana-mana enak, itu saja” (Hasil wawancara dengan informan N).

“kalo penting sebearnya penting, karena untuk daerah juga kan...” (Hasil wawancara dengan informan NR).

Bagi pelaku usaha dengan adanya pajak yang mereka keluarkan mereka menganggap bahwa pajak tersebut berguna untuk keberlanjutan roda pemerintahan dan menjalankan program pemerintah yang menyangkut kepentingan umum, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018).

Adanya pandangan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya harus adanya timbal balik berupa pembangunan dan perbaikan fasilitas umum hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, *“di mana wajib tidak memperoleh imbalan secara langsung”*. Hal inilah yang memperkuat pandangan Pelaku usaha tentang pajak untuk pembangunan daerah.

D.1.3 Kolaborasi Pemerintah dan Pemuka Agama

Banyaknya peraturan perpajakan yang keluar setiap tahunnya dan juga makin banyaknya pajak yang dibayarkan pelaku usaha, hal ini membuat informan selaku pelaku usaha bingung dan tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan yang terbaru. Seperti yang di ungkapkan oleh PP, L dan AT.

“...Karena kadang juga masyarakat ini bukan mereka tidak mau bayar, Cuma kadang mereka tidak memahami tentang aturan pajak itu...” (Hasil wawancara dengan informan PP).

“kaya torang depe cara ba hitung yang pasti itu bimana, torang punya itu saja depe sosialisasi dari dinas terkait to, depe orang pajak” (Hasil wawancara dengan informan L).

“Aa kalo itu masalah undang-undang itu kan saya nda terlalu baca to”. (Hasil wawancara dengan informan AT).

Ketidaktahuan pelaku akan peraturan perpajakan ini sendiri disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan dirjen perpajakan terhadap pelaku usaha seperti yang diungkapkan oleh N, L, NR.

“cuman kadang sosialisasinya yang kurang” (Hasil wawancara dengan informan L).

“...Kalo menurut saya harusnya ada sih yang mensosialisasi kalo saya” (Hasil wawancara dengan informan N).

“...torang punya itu saja depe sosialisasi dari dinas terkait to, depe orang pajak” (Hasil wawancara dengan informan L).

“sosialisasi kepada dia punya wajib pajak, itupun harusnya mereka di kasih” Hasil wawancara dengan informan NR).

Dari perspektif pelaku usaha tentang kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan inilah yang membuat mereka berpendapat harus adanya kolaborasi antara dirjen pajak dan tokoh agama untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak serta peraturan perpajakan. Seperti yang diungkapkan oleh LL,PP.

“iyo boleh supaya orang tidak taat begitu dorang bisa sadar...” (Hasil wawancara dengan informan LL).

“kalo itu memang ada tugas juga seorang pelayan, karena juga di dalam firman Tuhan sudah terdapat seperti itu, Nah mereka juga bisa memebrikan penjelasan melalui khutbah bagaimana cara membayar pajak apa tujuan pajak itu...” (Hasil wawancara dengan informan PP).

Setelah melakukan wawancara dengan informan selaku pelaku usaha yang berada di Kota Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Didapati bahwa informan kurang mengetahui informasi tentang peraturan pajak terbaru, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait kepada pelaku usaha. Dari ketidaktauhan pelaku usaha tersebut mengenai informasi perpajakan terbaru sehingga mereka memiliki perspektif bahwa harus adanya kolaborasi dirjen pajak dengan tokoh agama. Kolaborasi antara pemuka agama dan pemerintah dalam sosialisasi terkait perpajakan sangat diperlukan untuk membantu masyarakat atau wajib pajak dalam kesadarannya dalam membayar pajak.

D.1.4 Dimensi Spiritualitas dan Ajaran Alkitab dalam Refleksi Kesadaran Pajak Wajib Pajak

Dalam menjalankan kehidupan manusia tidak lepas dengan yang namanya aspek spiritual dan aspek sosial, adanya aspek spiritual membuat manusia akan berhati-hati dalam menentukan setiap keputusan dan langkah yang akan diambil. Adanya aspek sosial membuat manusia saling peduli dan membantu sesama manusia lainnya. Pemahaman spiritual seseorang ternyata mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, terkhusus sebagai orang yang beragama Kristen yang di mana di dalam Alkitab sendiri kita diajarkan untuk taat dalam membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh PP.

“Kalo itu memang otomatis saya pikir memang firman sudah mengatakan seperti itu kenapa kita orang Kristen tidak harus mengikuti aturan seperti itu” (Hasil wawancara Informan PP).

Pemahaman spiritual seseorang juga membuat wajib pajak Sadar diri sebagai orang yang beragama mereka harus taat dalam membayar pajak seperti yang diungkapkan oleh LL.

“...itu karena dia beragama dia harus taat no...”(Hasil wawancara Informan LL).

Selain itu membayar pajak bagi orang percaya itu seperti membayar perpuluhan di mana itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena sudah tertulis seperti yang diungkapkan oleh AT.

“kalo keyakinan, kaya di Gereja berarti kita harus membayar perpuluhan seperti itu, begitu juga dengan pajak” (Hasil wawancara Informan AT).

Pemahaman spiritualitas seseorang juga membuat mereka menjadi orang yang jujur dalam kehidupannya, seperti yang diungkapkan oleh NR dan L.

“...Nah itu mungkin bisa masuk dalam hal spiritualitas kalo disini kami kalo tamu menginap misalnya dia minta nota kosong, tidak sesuai hari dia minta dinaikan harga kamar, sejauh saya kerja disini tidak pernah saya kasih tamu yang minta nota begitu dan. Karena untuk kami tidak berkat. Mmaksudnya mungkin ada dia punya keuntungan sesaat tapi untung kedepannya tidak berkat untuk torang punya usaha ini.” Hasil wawancara Informan NR).

“iya dong pasti ada itu depe efek to kalo torang butul-butul orang Tuhan te mungkin mo ba tipu-tipu pajak to, pasti ada depe pengaruh itu spritualitas deng pajak itu” (Hasil wawancara Informan L).

Dalam Kitab Roma 13: 7 dikatakan bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang menerima hormat. Sebagai orang beragama yang takut akan Tuhan pastinya kita akan menaati dan mempraktekan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab seperti yang di ungkapkan oleh L dan LL.

“butul itu, kalo so di Alkitab di tulis, so pasti butul itu, kalo dari Alkitab butul sudah orang percaya orang kristenkan semua dari Alkitab, apa yang dibilang Alkitab so itu no” (Hasil wawancara Informan L).

“pokonya bayar, ikuti aturan bayar pajak...” (Hasil wawancara Informan LL).

Pemerintah merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang ada di dunia yang diberi tugas untuk mengatur dan memerintah sebuah negara, maka dari itu sebagai orang percaya kita harus menaati setiap undang-undang yang sudah ditetapkan oleh mereka seperti undang-undang perpajakan salah satunya pajak penghasilan seperti diungkapkan oleh PP dan AT.

“ayat itu dalam kehidupan sehari-hari kita harus berubuat sesuai dengan apa yang sudah tertuang di dalam firman Tuhan, apa yang telah difirman jelas harus dilakukan kita harus taat kepada pemerintah karena itu memang sudah ada di dalam Alkitab, karenapemerintah itu adalah bagian pelayan Tuhan yang sudah ditempatkan” (Hasil wawancara Informan PP)

“Karena memang sudah tertulis di dalam Alkitab kita harus taat kepada pemerintah, karena mereka merupakan wakil Tuhan.”(Hasil Wawancara Informan AT).

Dalam agama Kristen kita pun diajarkan untuk membayarkan 10% penghasilan kita kepada Tuhan, namun dalam prakteknya banyak orang yang membayarkannya karena menginginkan mendapatkan balasan seperti

berkat dari Tuhan. Sehingga dalam prakteknya banyak orang yang ragu-ragu untuk membayarkannya. Sama halnya seperti membayar pajak banyak wajib pajak yang menginginkan balasan dari apa yang mereka beri Kepada pemerintah. Seperti yang di ungkapkan oleh N.

“: kalo itu sih tergantung dari kita yaa , torangkan biasakan kalo inikan kadang-kadang ada yang pendapatannya kita sekian kalo mo bilang biasa masih ada pikir butul tida ee kalo torang kaseh sekian Tuhan mo berkati kadangkala orang bapikir begitukan, manusia masih begitu toh...”
(Hasil wawancara Informan N).

Spiritualitas dapat membuat seseorang sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, seperti tertulis dalam kitab Roma 13 : 7. Dengan mereka merasa taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak merupakan bagian dari salah satu hal yang harus dilakukan karena mereka merasa bahwa pemerintah merupakan wakil Tuhan di dunia. Dalam agama Kristen kita diajarkan untuk membayar perpuluhan kepada Tuhan dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sama halnya seperti kita membayar pajak kepada pemerintah kita membayarkan berapa persen dari penghasilan kita kepada pemerintah.

D.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pajak penghasilan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman mereka terhadap fungsi pajak dan nilai religius yang dianut. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa pajak memang dirasakan sebagai beban karena banyaknya jenis pajak serta kompleksitas peraturan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara praktis, wajib pajak masih menghadapi kendala dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan.

Namun demikian, di sisi lain informan juga menyadari bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan negara, khususnya dalam pembiayaan pembangunan dan program pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Persepsi ini mencerminkan adanya pemahaman dasar mengenai fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. Dengan kata lain, meskipun pajak dianggap sebagai beban, wajib pajak tetap memiliki kesadaran bahwa kontribusi tersebut diperlukan untuk kepentingan bersama.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak. Selain itu Informan berpendapat perlunya kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan tokoh agama dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan formal melalui regulasi saja belum cukup efektif, sehingga diperlukan pendekatan sosial dan kultural yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan persuasif dan edukatif.

Lebih lanjut, aspek religiusitas memiliki peran yang cukup kuat dalam membentuk persepsi wajib pajak. Informan dalam penelitian ini memandang bahwa membayar pajak merupakan bagian dari ketaatan kepada pemerintah yang diyakini sebagai representasi otoritas yang diizinkan oleh Tuhan. Pemaknaan ini selaras dengan ajaran dalam Roma 13:7 yang menekankan

kewajiban moral untuk memberikan kepada pihak yang berhak, termasuk dalam hal pembayaran pajak.

Dalam perspektif ini, pembayaran pajak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Nilai religius tersebut berfungsi sebagai dorongan internal yang memperkuat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai religius dan kebijakan perpajakan dapat menjadi pendekatan alternatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Roma 13:7 pada masyarakat Kota Tentena. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pajak penghasilan masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Meskipun demikian, wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara dan memiliki fungsi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, nilai religius yang bersumber dari Roma 13:7 turut mempengaruhi persepsi wajib pajak, di mana pembayaran pajak dimaknai sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah yang dianggap sebagai otoritas yang diizinkan oleh Tuhan. Dengan demikian, aspek spiritual terbukti menjadi faktor internal yang mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah informan yang relatif sedikit dan terbatas pada wajib pajak beragama Kristen Protestan di Kota Tentena, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga belum dapat mengukur secara kuantitatif tingkat pengaruh nilai religius terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga, fokus penelitian hanya pada satu perspektif religius, yaitu Roma 13:7, sehingga belum mencakup perbandingan dengan nilai religius dari agama lain.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, termasuk melibatkan tokoh agama sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. (2020). Ekonomi Indonesia 2019 tumbuh 5,02%. *Badan Pusat Statistik*.
- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.208>
- Astim, R. (2007). Pancasila Dasar Negara Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37, 457. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol137.No3.151>
- Christian, Y. A., Nangoi, G. B., & Budiarmo, N. S. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pt. Empat Tujuh Abadi Jaya. 14(1), 10–17 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22243>
- Edi Tri Wibowo, D. S. W. (2019). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 383. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.605>
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Falhan, M., Hafsah, H., & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner*, 7(1), 435–443. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Farida, R. E., Komara, A. T., Rusjiana, J., Jatmika, L., Tinggi, S., & Pasundan, I. E. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(2), 216–225. <https://doi.org/10.55208/aj>
- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Harahap, E. E., & Kristanti, P. (2019). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 127. <https://doi.org/10.21460/jrak.2019.151.329>
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyeteran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(4), 266–273.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Journal*

Article // *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, Vol.1, No.1, 50–54. <https://doi.org/10.41392/Tar.V8i1s,2632>

- Kastolani, O., & Ardiyanto, D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 6, Nomor 3, 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Kurnianingsih, R. (2021). *Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi*. Vol 5. No.2. <https://news.ddtc.co.id/target-penerimaan-pajak-2022-lebih->
- Kurniasari, D. (2020). Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *Economics Bosowa Journal*, 6(003), 56–66. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/352>
- Lorens, J., & Sine, A. (2024). Kontekstualisasi Roma 13:1-7 Tanggung Jawab Manusia sebagai Warga Negara Indonesia Untuk Membayar Pajak Kepada Pemerintah. Vol.5, No.1, 66–82. <https://doi.org/10.5260/a.v4i2>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. In Maya (Ed.), *Perpajakan*. Andi.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. In *Accounting Research Journal* (Vol. 27, Issue 1, pp. 71–91). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.).
- Mustika Munggaran, S. (2020). *Prosiding The 11 th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*. Vol.11,No.1(<https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/issue/view/162>),26–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v11i1.2196>
- Novella, C., & Tjhai Fung Njit. (2017). Analisis Perhitungan Penyetoran Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 21 Dan Ppn Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(5), 335–337. <https://doi.org/10.34208/jba.V19ila-5.314>
- Prebawa, Putu Arya Wahyu, & I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma. (2022). Pajak Penghasilan Orang pribadi Pelaku E-Commerce Di Singaraja. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6, 488–502. <https://doi.org/10.31092/Jpi.V6i2s.1867>
- Puspita Sari, R. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *AKUNTABEL*, 15(1), 67–72. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>

- Satria, M. R., & Ade, P. F. (2020). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pph 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 40–52.
- Siregar, L. H. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, Vol 3.No.1, 166–179. <https://doi.org/10.46576/Jbc.V3i1.380>
- Todingla'bi' Palilu, C., & Totanan, C. (2022). *Makna Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Kitab Injil Markus*. <https://doi.org/10.31902/Jpkn.V4i1s.1417>
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). *Strategi Meningkatkan Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>